



PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : Kpts./210 / 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN

BELANJA TIDAK TERDUGA PEMBANGUNAN RUMAH OXYGEN GENERATOR  
UNTUK OXYGEN CONCENTRATOR (PSA PLANT) DARI KBRI SINGAPURA  
UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYAKIT MENULAR DAN WABAH COVID-19 RSUD TELUK KUANTAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Petanggungjawaban Belanja Tidak Terduga, BTT merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya yang telah ditutup dan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD termasuk belanja untuk keperluan mendesak;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pengguna Belanja Tidak terduga Untuk Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kas Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2020, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 42);
15. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 69 Tahun 2020, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 69);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : :12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
  2. Keputusan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 97/ IV/ 2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Desease (Covid-19) di Kabupaten Kuantan Singingi;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/ 2622/ SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah;
  4. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 132/ III/ 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Kuantan Singingi;

5. Surat Bupati Kuantan Singingi Nomor : 900/ UM- Setda/ 1369 tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : PERSETUJUAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMBANGUNAN RUMAH OXYGEN GENERATOR UNTUK OXYGEN CONCENTRATOR (PSA PLANT) DARI KBRI SINGAPURA UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN WABAH COVID-19 RSUD TELUK KUANTAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KEDUA : Persetujuan Penggunaan Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum Kesatu Untuk Penggunaan Belanja Tidak Terduga Penanganan Corona Virus Disease 2019 sebesar Rp.199.463.500,- pada RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.
- KETIGA : Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua digunakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- KEEMPAT : Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengusul Rencana Kebutuhan Belanja, kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti Pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021 (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021).

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 28 September 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

ANDI PUTRA

***Tembusan :*** disampaikan Kepada Yth,

1. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi
2. Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM.



SURIYANTO, SH, MH  
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007